

Slawi, ... 7 September 1984

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

MEMPERHATIKAN : 1. Laporan Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa.....
Gantungan... Kecamatan. Jatinegara.... Tgl. 6 Juli 1984.
2. Laporan hasil pemeriksaan Seksi Perguruan Agama Islam
Kantor Departemen Agama Kab Tegal, tanggal 15 September 1984.

MENIMBANG : Karena telah memenuhi persyaratan sebagai Madrasah Ibtidaiyah.
Maka perlu mengadakan pengesahan Madrasah Ibtidaiyah swasta tersebut dalam Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Agama No 18 Th 1975 yang disempurnakan
yo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.45 Th 1981. Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi-Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pengawas Teknik Keagamaan Departemen Agama .
2. Surat Direktorat Pendidikan Agama tanggal 13 April 1966 Nomor : 18/Dpda/G/66 tentang pedoman membina Madrasah .
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri tanggal: 24-Maret 1975 No,6 Th 1975 (Menagri), Nomor 037/U/1975 (Men-Pdank) dan No,36 Th 1975 (Mendagri) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah .
4. Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, No:Kep/E/96/1980. Tentang tata tertib Madrasah Ibtidaiyah .
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No:0299/U/1984, No:54 Th 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama .

MEMUTUSKAN :

Bahwa terhitung mulai tgl : 16 Juli 1983.....
Agama Madrasah : Robithoh Islami.....
Status Madrasah : Swasta.....
T i n g k a t : Madrasah Ibtidaiyah VI. Th...
A l a m a t : Gantungan. Kec. Jatinegara. Tegal
Dibawah Asuhan : Umat. Islam. Des. Gantungan.....
Telah diakui syah dan tercatat pada Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal .

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Dengan diberikan No Induk: 118.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
: Dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kutipan

TEMBUKAN disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta .
2. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam di Jakarta
3. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Prop Jateng
4. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal
5. Penilik Pendidikan Agama Islam Wil bersangkutan
6. Kepala Desa yang bersangkutan

KEPALA

H. ABDUL MUZIZ SJAMAS

NIP. 150 006 129 .

MENGESAHKAN
Salinan / foto copy sesuai aslinya
Slawi, 2 - 8 - 2016

A.N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal
Pendidikan Madrasah

H. KASORI, S.Ag

196807411995031002

